



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA**

SALINAN

Alamat : Jalan Andi Mallombassarang No. 69 Sungguminasa

Telp./Fax: (0411) 8983349

Email: kab_gowa@kpu.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GOWA

NOMOR 02 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)
PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian persiapan pelaksanaan Piloting SAKTI pada Satker lingkup Kementerian/Lembaga untuk transaksi keuangan, perlu menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a diatas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa tentang Penetapan User Pejabat, Operator, Dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
 11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 494);
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 60 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
- KESATU : Menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan dan Peran User pada Aplikasi SAKTI sebagaimana Lampiran Keputusan

sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada satuan kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gowa.

- KETIGA : Pelaksanaan kewenangan kepada yang tersebut namanya di dalam Lampiran Keputusan ini berlaku selama diterbitkan Keputusan baru.
- KEEMPAT : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan didalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,

ttd

LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



* ASMAWATI A.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA
NOMOR 02 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT,
OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA
SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GOWA

NO.	Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Peran
1.	LUKMAN, SE, MM NIP. 197408302007011003 Pembina / IV.a	Satker KPA Approver Persediaan Approver Aset
2.	MUSLIM, S. Sos NIP. 198204202009101002 Penata Muda / III.a	Satker PPK Satker Validator Aset
3.	ST. NURLELA, SE NIP. 197412281994032004 Penata Tk. I / III.d	Satker PPSPM
4.	HASMIATI AMIN, SE NIP. 198105042009022003 Penata Tk. I / III.d	Satker Bendahara Pengeluaran Satker Pembayaran
5.	FARID YUSDIANSAH, S. Sos NIP. 197907012009101002 Penata Muda / III.a	Satker Admin Satker Operator Pelaporan Satker Komitmen Satker Pembayaran Satker Piutang
6.	MELDAWATI, SE NIP. 198807232010122003 Penata Muda / III.a	Satker Operator Persediaan Satker Operator Aset
7.	SURIAWATI, S. Kom NIP. 197812202009102001 Penata Tk. I / III.d	Satker Operator Anggaran

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 02 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA,
ttd
LUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GOWA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia

